



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang dinamis tentang peta proses bisnis, perlu mengganti Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
3. Peta Proses adalah peta yang menggambarkan keseluruhan proses utama, proses manajerial, dan proses lainnya sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP.
4. Peta Subproses adalah bagian dari proses yang memiliki tujuan spesifik dalam mendukung proses bisnis.
5. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dan hubungan pihak-pihak tersebut dalam proses bisnis sesuai struktur organisasi dalam sub proses pada proses manajerial, proses utama, dan proses lainnya.
6. Peta Lintas Fungsi (*Cross Function Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berkaitan dan membentuk suatu proses kerja.
7. Proses Utama adalah proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama.
8. Proses Manajerial adalah proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari proses utama.
9. Proses Lainnya adalah proses yang mengungkit proses utama dan proses manajerial.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Renstra BPKP, adalah dokumen perencanaan BPKP untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan adalah serangkaian instruksi tertulis atau langkah-langkah yang harus diikuti seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/kegiatan sehingga mencapai hasil kerja yang maksimal, efisien, ekonomis, dan efektif.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 2

- (1) Peta Proses Bisnis BPKP dimaksudkan:
 - a. memberikan gambaran menyeluruh dan terintegrasi proses bisnis BPKP sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP;
 - b. mengembangkan SPBE di Lingkungan BPKP yang didukung dan dikelola menggunakan teknologi informasi secara terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel; dan
 - c. sebagai acuan dalam penyusunan atau pengembangan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan dan atau Pedoman dan/atau Petunjuk Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja secara efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Peta Proses Bisnis BPKP bertujuan:
 - a. memberikan informasi kepada internal dan eksternal BPKP mengenai hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan Renstra serta tugas dan fungsi BPKP; dan
 - b. sebagai dasar yang kuat bagi penyusunan atau pembuatan atau pengembangan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan dan atau Pedoman dan atau Petunjuk Teknis dan atau kebijakan lainnya secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung Renstra serta tugas dan fungsi BPKP.
- (3) Pengaturan mengenai Peta Proses Bisnis BPKP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis BPKP terdiri atas:

- a. Peta Proses;
- b. Peta Subproses;
- c. Peta Relasi; dan
- d. Peta Lintas Fungsi (*cross function map*).

Pasal 4

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis BPKP dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. persiapan dan perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penerapan/implementasi; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan langkah awal penyusunan Peta Proses Bisnis yang mencakup identifikasi tugas dan fungsi BPKP, Renstra, rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran BPKP untuk mengetahui aktivitas/proses kerja/kegiatan di lingkungan BPKP.

- (3) Pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh BPKP memperhatikan:
 - a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
 - b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan oleh BPKP; dan
 - c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.
- (4) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahap penyusunan Peta Proses Bisnis organisasi, yang terdiri atas:
 - a. identifikasi ruang lingkup organisasi BPKP berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan; dan
 - b. menjabarkan hasil identifikasi tersebut menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.
- (5) Tahap penerapan/implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengesahan peta proses bisnis;
 - b. pendistribusian peta proses bisnis;
 - c. penyimpanan;
 - d. penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis; dan
 - e. perubahan peta proses bisnis.
- (6) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali oleh unit organisasi BPKP yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis BPKP dan untuk memastikan implementasi proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Pasal 5

Prinsip penyusunan Peta Proses Bisnis terdiri atas:

- a. definitif;
- b. urutan;
- c. pelanggan atau pengguna layanan;
- d. nilai tambah;
- e. keterkaitan;
- f. fungsi silang;
- g. sederhana representatif; dan
- h. konsensus subjektif.

Pasal 6

- (1) Peta proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah rumpun kegiatan/proses kerja.
- (2) Peta proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. proses manajerial;
 - b. proses utama; dan
 - c. proses lainnya.

- (3) Peta proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan uraian lebih rinci dari peta proses.
- (2) Peta subproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. subproses pada masing-masing proses manajerial;
 - b. subproses pada masing-masing proses utama; dan
 - c. subproses pada masing-masing proses lainnya.
- (3) Peta subproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 362

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,



Azwad Zamroddin Hakim

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

PETA PROSES BISNIS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, secara periodik dalam kurun waktu lima tahun, memiliki beberapa sasaran. Dalam periode 2015-2019, terdapat tiga sasaran, yaitu pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Selanjutnya dalam periode 2020-2024, ditegaskan kembali bahwa sasaran Reformasi Birokrasi dalam periode terakhir tersebut diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal antara lain tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku internal auditor pemerintah berupaya mendukung hal tersebut sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan visi BPKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Tata kelola yang efektif dan efisien antara lain perlu didukung dengan reformasi birokrasi terkait proses bisnis dalam rangka mencapai *output* dan *outcome* organisasi termasuk BPKP. Jika terdapat proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi atau unit kerja dengan unit organisasi atau unit kerja yang lain akan membuat unit organisasi atau unit kerja menjadi lambat dan tidak optimal untuk bekerja dan mencapai kinerjanya.

Oleh karena itu, pemetaan proses bisnis organisasi yang tepat merupakan suatu keniscayaan sebagai perwujudan reformasi birokrasi. Pelaksanaan pemetaan proses bisnis organisasi, lebih lanjut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa setiap instansi pemerintah diharuskan untuk menyusun Peta Proses Bisnis di lingkungan instansinya masing-masing, sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu dalam aspek tata kelola.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjadikan BPKP yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mencapai sasaran strategis dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditetapkan Peraturan tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Peta Proses Bisnis BPKP dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terintegrasi proses bisnis BPKP sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP; dan
- b. Peta Proses Bisnis BPKP sebagai acuan dalam penyusunan atau pengembangan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan dan atau Pedoman dan atau Petunjuk Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja secara efisien, efektif, dan akuntabel.

2. Tujuan

- a. Peta Proses Bisnis BPKP memberikan informasi kepada internal dan eksternal BPKP mengenai hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan Renstra serta tugas dan fungsi BPKP; dan
- b. Peta Proses Bisnis BPKP sebagai dasar yang kuat bagi penyusunan atau pembuatan atau pengembangan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan dan atau Pedoman dan atau Petunjuk Teknis dan atau kebijakan lainnya secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung Renstra serta tugas dan fungsi BPKP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peta Proses Bisnis BPKP meliputi Peta Proses, Peta Subproses, Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi (*Cross Function Map*).

D. Ketentuan Umum

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
2. Peta Proses adalah peta yang menggambarkan keseluruhan proses utama, proses manajerial, dan proses lainnya sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP
3. Peta Subproses adalah bagian dari proses yang memiliki tujuan spesifik dalam mendukung proses bisnis;
4. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses bisnis dan hubungan pihak-pihak tersebut dalam proses bisnis;
5. Peta Lintas Fungsi (*Cross Function Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja;
6. Proses Utama adalah proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama;
7. Proses Manajerial adalah proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari proses utama;
8. Proses Lainnya adalah proses yang mengungkit proses utama dan proses manajerial;

9. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan adalah serangkaian instruksi tertulis atau langkah-langkah yang harus diikuti seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/kegiatan sehingga mencapai hasil kerja yang maksimal, efisien, ekonomis, dan efektif.
10. Sasaran Strategis BPKP adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
11. Indikator Kinerja Program BPKP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
12. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPKP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
13. Aplikasi Umum adalah aplikasi yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

E. Sistematika

Peta Proses Bisnis BPKP disusun dalam 4 (empat) bab yang terdiri atas:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan
Bab ini berisi penjabaran tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, ketentuan umum, dan sistematika. |
| BAB II | Penyusunan Peta Proses Bisnis
Bab ini berisi penjabaran tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis. |
| BAB III | Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis
Bab ini berisi penjabaran tentang Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis. |
| BAB IV | Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Bab ini berisi penjabaran tentang Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. |

BAB II

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Penyusunan Peta Proses Bisnis diawali melalui tahapan identifikasi tugas dan fungsi BPKP, rencana strategis, rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada di dalam BPKP.

Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
2. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan oleh BPKP.
3. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Untuk memudahkan penggambaran Peta Proses Bisnis, maka Peta Proses Bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu Peta Proses, Peta Subproses, Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi.

Warna gambar yang menjadi atribut pada Peta Proses Bisnis BPKP mengikuti warna pada Peta Proses Bisnis BPKP sebagai berikut:

a. Peta Proses

No.	Nama Atribut	Warna Atribut
1.	Proses manajerial	<i>Bright blue</i> - #0070C0
2.	Proses utama	<i>Medium dark shade of red</i> - #C00000
3.	Proses lainnya	<i>Roti</i> - #C0B050
4.	<i>Stakeholder (Supplier dan customer)</i>	<i>Black</i> - #000000
5.	Sasaran Strategis BPKP	<i>Royal purple</i> - #7030A0
6.	<i>Simple arrow dan Simple double arrow</i>	<i>Shade of green</i> - #92D050

b. Peta Subproses





No.	Nama Atribut	Warna Atribut
1.	Proses manajerial	<i>Bright blue</i> - #0070C0
2.	Proses utama	<i>Medium dark shade of red</i> - #C00000
3.	Proses lainnya	<i>Roti</i> - #C0B050
4.	Indikator Kinerja Program (IKP) BPKP	<i>Royal purple</i> - #7030A0
5.	<i>Stakeholder (Supplier dan customer)</i>	<i>Black</i> - #000000

c. Peta Relasi

No.	Nama Atribut	Warna Atribut
1.	Proses manajerial	<i>Gulf blue</i> - #001C60
2.	Proses utama	<i>Medium dark shade of red</i> - #C00000
3.	Proses lainnya	<i>Roti</i> - #C0B050
4.	Unit organisasi	<i>Black</i> - #000000

d. Peta Lintas Fungsi

No.	Nama Atribut	Warna Atribut
1.	Proses manajerial	<i>Bright blue</i> - #0070C0
2.	Proses utama	<i>Medium dark shade of red</i> - #C00000
3.	Proses lainnya	<i>Roti</i> - #C0B050

No.	Nama Atribut	Warna Atribut	
4.	<i>Swimlane</i> Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) BPKP dan IKK BPKP	<i>Royal purple</i> - #7030A0	
5.	Aplikasi umum (aplikasi yang berlaku umum di seluruh Kementerian/Lembaga)	<i>Pastel blue</i> - #4BACC6	
6.	<i>Swimlane</i> aplikasi dan aplikasi khusus (aplikasi yang dikelola di Lingkungan BPKP)	<i>Supernatural saffron</i> - #EA700D	
7.	Nama dan kode Peta Lintas Fungsi, pemilik proses, simbol kotak/proses, simbol belah ketupat/ <i>decision</i> , serta simbol anak panah/panah/ <i>arrow</i>	<i>Black</i> - #000000	

BAB III

PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis terdiri atas:

1. Definitif, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai lingkup fungsi dan waktu.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam Peta Proses Bisnis harus memberikan nilai tambah bagi pelanggan atau pengguna layanan.
5. Keterkaitan, yakni suatu peta proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni suatu peta proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

BAB IV

PROSES BISNIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Proses Bisnis BPKP memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Rencana Strategis BPKP.

Pemodelan Peta Proses Bisnis BPKP dilakukan dengan menggunakan jenis gambar peta yang terdiri atas:

1. Peta Proses yaitu rumpun kegiatan/proses kerja.
Peta Proses Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terdiri atas:
 - a. Proses Manajerial;
 - b. Proses Utama; dan
 - c. Proses LainnyaPeta Proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Badan ini.
2. Peta Subproses yaitu uraian lebih rinci dari peta proses.
Peta Subproses terdiri atas:
 - a. Sub Proses pada masing-masing Proses Manajerial;
 - b. Sub Proses pada masing-masing Proses Utama; dan
 - c. Sub Proses pada masing-masing Proses LainnyaPeta Sub Proses sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPKP.
3. Peta Relasi yaitu peta hubungan yang menggambarkan pelaku atau unit kerja sesuai struktur organisasi dalam sub proses pada proses manajerial, proses utama, dan proses lainnya.
Peta Relasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPKP.
4. Peta Lintas Fungsi (*cross function map*) yaitu peta yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit kerja.
Peta Lintas Fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPKP.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,



Azwad Zamroddin Hakim

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

PETA PROSES BPKP




KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,


Azwad Zamroddin Hakim

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN


PETA SUBPROSES BPKP




Peta Sub Proses
BPKP-02 Tata Kelola




Peta Sub Proses BPKP-03 Manajemen Risiko




Peta Sub Proses BPKP-04 Pengendalian Intern




Peta Sub Proses
BPKP-05 Perumusan Kebijakan Nasional Pengawasan Intern




Peta Sub Proses
BPKP-06 Koordinasi dan Sinergi Pengawasan Intern




Peta Sub Proses BPKP-07 Perencanaan Pengawasan Intern




Peta Sub Proses
BPKP-08 Pelaksanaan Pengawasan Intern




Peta Sub Proses
BPKP-09 Komunikasi Hasil Pengawasan Intern




Peta Sub Proses
BPKP-10 Manajemen SDM




Peta Sub Proses BPKP-11 Manajemen Keuangan




Peta Sub Proses BPKP-12 Pelayanan Hukum




Peta Sub Proses BPKP-13 Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik




Peta Sub Proses BPKP-14 Pelayanan Umum dan PBJ




Peta Sub Proses BPKP-15 Manajemen SI/TI



Peta Sub Proses
BPKP-16 Analisis dan Evaluasi Strategi Kebijakan Pengawasan Intern



Peta Sub Proses
BPKP-17 Manajemen Pembelajaran Terintegrasi



KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

Azwad Zamroddin Hakim